



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 400.3.6.6/102/DISDIKBUD/2026

Tentang :
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM PRESTASI UNGGUL
KECAMATAN PADARINCANG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
b. Surat Permohonan dari Yayasan Prestasi Unggul Nusantara Nomor: 001/Perm.ljop/YPUN/III/2026 tanggal 10 Februari 2025 beserta lampirannya;
c. Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional satuan pendidikan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin operasional kepada :
- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan | : Yayasan Prestasi Unggul Nusantara |
| Badan Hukum | : Akta Notaris Arjamalis Roswar, SH.,MH., Nomor 23 Tanggal 21 Juni 2021 |
| Nama Satuan | : PKBM PRESTASI UNGGUL |
| NPSN | : P9996667 |
| Nama Kepala Satuan | : YUSUF HEKMATIAR |
| Alamat Satuan | : Jl. Palka Padarincang Kp. Cibojong RT/RW 001/003 Desa Kadubeureum Kec. Padarincang, Kabupaten Serang |
| Status Tahun Berdiri | : Perpanjang/Pergantian Kepala Satuan : 9 Maret 2020 |
- KEDUA** : Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan tanggal **12 Agustus 2030**.
- KETIGA** : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :
1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/ fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Melakukan heregistrasi setiap tahun;
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Serang, 18 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang



ABER NURHADI

Pembina Utama Muda

NIP. 196612161990031005